




SURTIUR AGA TISTANA/RADAR JOGJA

TEGAKKAN ATURAN: Pekerja memotong kabel optik milik salah satu provider yang terdapat di dalam saluran air limbah di kawasan Mantrijeron, Jogja, kemarin (10/1). Pemotongan itu dilakukan atas perintah Dinas Kimpraswil Kota Jogja.

Lagi, Kimpraswil Potong Kabel Optik

JOGJA - Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Kota Jogja kembali memotong paksa kabel optik yang berada di daerah Mantrijeron. Pemotongan dilakukan karena kabel optik itu memanfaatkan fasilitas saluran air limbah (SAL).

"Kami potong karena tidak ada toleransi kabel optik memakai saluran kami. Itu sangat membahayakan karena memakai dinding saluran," tegas Kepala Dinas Kimpraswil Kota Jogja Toto Suroto di Balai Kota Timoho, kemarin (10/1) » [Baca Lagi... Hal 11](#)

Dasarnya Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik

■ **LAGI...**
Sambungan dari hal 1

Toto menambahkan, hingga akhir 2013 sudah menindak dengan memotong secara paksa kabel optik milik provider yang melanggar. Itu antara lain terjadi di Jalan Gowongan dan Pakuningratan.

Ia mengatakan, telah ada kesepakatan antara pihaknya dengan provider. Yakni dilarang memasang di SAL dan saluran air hujan (SAH).

Bila ada yang ditemukan memasang kedua saluran itu akan dipotong secara paksa. Rencananya, tahun ini, Toto juga mengajukan revisi peraturan wali kota mengenai galian kabel optik termasuk ancaman sanksi dan teknis penggaliannya.

Kepala Seksi Air Limbah Dinas Kimpraswil Kota Jogja Endro Sutopo menambahkan, kabel optik yang dipotong di Mantrijeron tersebut berwarna oranye.

Kabel optik yang ditanam dan ditempatkan di SAL dan SAH.

"Temuan kami berawal adanya keluhan warga karena saluran limbah mampet," kata Endro.

Endro menjelaskan, larangan memasang kabel optik di SAL mengacu pada Perda No 6/2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Menurut dia, pemasangan dengan menjebol dinding saluran mengakibatkan pencemaran terhadap serapan air milik warga. (hrp/kus/rg)

Lanjut

1.
 Negatif
 Lamar segera
 Tanggapi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005